



PUTUSAN

NOMOR : 137/PID/2013/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BETI NURBAETI Binti H. SAIDI**
ABBAS ;-----
Tempat lahir : Bandung ;-----
Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun /tgl. 29 Agustus 1975 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Ciburial Rt.002 Rw.003 Desa
Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung
Barat ;-----
Ag a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Mantan karyawan Hotel Putri Gunung (PT.
Vista Parindo) ;-----

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 Mei 2013 No.137/Pid/2013/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013, No. 1201/Pid.B/2012/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa is terdakwa BETI NURBAETI Binti H. SAIDI ABBAS bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, SE. AK. MM (yang perkaranya telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Mei 2010, atau setidaknya antara kurun waktu tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di hotel Puteri Gunung di J1. Tangkuban parahu KM 16-17 Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa BETI NURBAETI bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak bulan Juli tahun 1997 dengan jabatan sebagai Account Receivable (bagian penagihan), dengan tugas dan tanggung jawab menangani tagihan kepada pihak luar yang masih mempunyai tunggakan kepada Hotel Putri Gunung, kemudian sejak bulan Januari 2004 terdakwa dimutasikan ke bagian Income Audit yang tugas dan tanggung jawabnya mengontrol pendapatan hotel setiap hari dan membuat laporan pendapatan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/SK/HR/1/10 tanggal 01 Januari 2010 dipromosikan menjadi Assistant Finance Controller dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan perusahaan dan melaporkan pendapatan perusahaan dalam bentuk Dailly Sales Report kepada saksi DEDEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting;
- Bahwa dana saving tax adalah dana yang berasal dari rekening

Hal 2 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang di kumpulkan di General Kasir yang pengeluarannya atas persetujuan General manager untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana saving tax adalah chief accounting mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada General Kasir yang kemudian General Kasir mengajukan kepada General Manager untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran, setelah disetujui oleh General Manager, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada General Manager Cashier untuk dilakukan pembayaran pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak.

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 saksi DEDEN BAHTIAR telah menerima uang dana Saving tax secara tunai dan transfer secara bertahap dan General Cashier Hotel Putri Gunung jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.346.965.000,- (enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk membayar pajak Hotel dan Restoran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 sewaktu terdakwa BETI NURBAETI menu-'11at sebagai Income Audit maupun sewaktu terdakwa menjabat sebagai Assisten Chief Accounting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan hotel setiap hari, melakukan cek and ricek hasil pekerjaan Night Audit dan membuat laporan pendapatan kepada saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting, telah menerima perintah dari saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting untuk menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung pada Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang besarnya ditentukan sendiri oleh saksi DEDEN BAHTIAR;
- Bahwa atas perintah dan saksi DEDEN BAHTIAR tersebut kemudian terdakwa menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) periode bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 yang besaran

Hal 3 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya ditentukan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR, sehingga besarnya pajak Hotel yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau lebih kecil dan yang seharusnya dibayarkan;

- Bahwa besarnya pajak Hotel Putri Gunung yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD dan kemudian dibayarkan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 sebesar Rp.1.936.914.677,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Nominal Rp
1	Agustus	2006	32.496.109
2	September	2006	28.070.174
3	Oktober	2006	26.484.233
4	November	2006	37.481.355
5	Desember	2006	44.673.983
		Jumlah	169.205.854

No	Bulan	Tahun	Jumlah Rp
1	Januari	2007	39.575.879
2	Pebruari	2007	33.654.380
3	Maret	2007	38.508.939
4	Juni	2007	41.520.009
5	Juli	2007	41.709.961
6	Agustus	2007	41.320.311
7	September	2007	31.520.456
8	Oktober	2007	36.342.543
9	Desember	2007	43.259.125
		Jumlah	347.411.603

No	Bulan	Tahun	Jumlah Rp
1	Januari	2008	52.272.015
2	Pebruari	2008	40.115.210
3	Maret	2008	50.219.116
4	April	2008	47.515.211
5	Mei	2008	48.278.254
6	Juni	2008	50.649.441
7	Juli	2008	52.244.483
8	Agustus	2008	55.925.940

Hal 4 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>9</u>	<u>September</u>	<u>2008</u>	<u>18.562.881</u>
<u>10</u>	<u>Oktober</u>	<u>2008</u>	<u>47.486.260</u>
<u>11</u>	<u>Nopember</u>	<u>2008</u>	<u>43.091.664</u>
<u>12</u>	<u>Desember</u>	<u>2008</u>	<u>60.848.155</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>567.208.730</u>

<u>No</u>	<u>Bulan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u> <u>Rp</u>
<u>1</u>	<u>Januari</u>	<u>2009</u>	<u>60.128.892</u>
<u>2</u>	<u>Pebruari</u>	<u>2009</u>	<u>63.343.136</u>
<u>3</u>	<u>April</u>	<u>2009</u>	<u>37.050.115</u>
<u>4</u>	<u>Mei</u>	<u>2009</u>	<u>40.675.200</u>
<u>5</u>	<u>Juni</u>	<u>2009</u>	<u>51.515.115</u>
<u>6</u>	<u>Juli</u>	<u>2009</u>	<u>57.610.500</u>
<u>7</u>	<u>Agustus</u>	<u>2009</u>	<u>47.585.608</u>
<u>8</u>	<u>September</u>	<u>2009</u>	<u>43.792.134</u>
<u>9</u>	<u>Oktober</u>	<u>2009</u>	<u>51.162.115</u>
<u>10</u>	<u>Nopember</u>	<u>2009</u>	<u>60.100.206</u>
<u>11</u>	<u>Desember</u>	<u>2009</u>	<u>65.450.125</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>578.413.146</u>

<u>No</u>	<u>Bulan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Nominal</u> <u>Rp</u>
<u>1</u>	<u>Februari</u>	<u>2010</u>	<u>65.929.086</u>
<u>2</u>	<u>Maret</u>	<u>2010</u>	<u>63.118.493</u>
<u>3</u>	<u>April</u>	<u>2010</u>	<u>64.127.315</u>
<u>4</u>	<u>Mei</u>	<u>2010</u>	<u>72.500.450</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>265.675.344</u>

- Bahwa dalam pengisian besarnya pajak Hotel dalam formulir SPTPD seharusnya terdakwa isi sesuai dengan pendapatan atau income yang diperoleh perusahaan dari sewa kamar hotel setiap bulannya, bukan atas dasar perintah dari saksi DEDEDEN BAHTIAR, meskipun terdakwa sebagai bawahan dari saksi DEDEDEN BAHTIAR mestinya terdakwa harus menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung, sehingga uang sisa lebih dan dana saving tax untuk pembayaran pajak hotel yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR setiap bulannya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR tidak pernah dikembalikan kepada Hotel Putri Gunung, akan tetapi dipergunakan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR untuk kepentingan pribadinya membeli tanah dan membangun GOR di desa Ciburial Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, membuka usaha travel atau jasa angkutan di jalan Lembang, usaha show room mobil di jalan Buah Batu No. 30

Hal 5 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, membuka usaha bengkel dan rental mobil di jalan Sukahaji Bandung dan toko Sentra Plastik di jalan Jayagiri Lembang dan juga dinikmati oleh terdakwa untuk membayar Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank atas nama saksi DEDEDEN BAHTIAR sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang digunakan atau dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk mencicil Kredit Tanpa Agunan tersebut terdakwa pernah menerima transfer dana dari saksi DEDEDEN BAHTIAR pada tanggal 24 April 2010 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut uang milik Hotel Putri Gunung yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR;

- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa BETI NURBAETI bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian dan sisa lebih uang pembayaran Pajak Hotel yang tidak dikembalikan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR sekitar Rp.1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa BETI NURBAETI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua :

Bahwa is terdakwa BETI NURBAETI Bin H. SAIDI ABBAS bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, SE. AK. MM (yang perkaranya telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti secara berturut-turut sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di hotel Putri Gunung (PT.Vista Parindo) di Jl.Tangkuban perahu KM 16-17 Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung,

Hal 6 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa BETI NURBAETI bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak bulan Juli tahun 1997 dengan jabatan sebagai Account Receivable (bagian penagihan), dengan tugas dan tanggung jawab menangani tagihan kepada pihak luar yang masih mempunyai tunggalm kepada Hotel Putri Gunung, kemudian sejak bulan Januari 2004 terdakwa dimutasikan ke bagian Income Audit yang tugas dan tanggung jawabnya mengontrol pendapatan hotel setiap 1-tri dan membuat laporan pendapatan, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor : 01/SK/HR/1/10 tanggal 01 Januari 2010 dipromosikan menjadi Assistant Finance Controller dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan perusahaan dan melaporkan pendapatan perusahaan dalam bentuk Daily Sales Report kepada saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting;
- Bahwa dana saving tax adalah dana yang berasal dari rekening perusahaan yang di kumpulkan di General Kasir yang pengeluarannya atas persetujuan General manager untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana saving tax adalah chief accounting mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada General Kasir yang kemudian General Kasir mengajukan kepada General Manager untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran, setelah disetujui oleh General Manager, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada General Cashier untuk dilakukan pembayaran pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011

Hal 7 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDEDEN BAHTIAR telah menerima uang dana Saving tax secara tunai dan transfer secara bertahap dari General Cashier dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juts rupiah), yang diperuntukan untuk membayar pajak Hotel dan Restoran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa BETI NURBAETI menjabat sebagai Income Audit maupun sewaktu terdakwa menjabat sebagai Assisten Chief Accounting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrolandapatan hotel setiap hari, melakukan cek and ricek hasil pekerjaan Night Audit dan =brig laporan pendapatan kepada saksi DEDEDEN BAHTIAR selaku Chief Accountin telah menenma perintah dari saksi DEDEDEN BAHTIAR selaku Chief Acconting untuk menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung pada Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang besarnya ditentukan sendiri oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR;
- Bahwa atas perintah dan saksi DEDEDEN BAHTIAR tersebut kemudian terdakwa menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) periode bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 yang besaran pajaknya ditentukan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR, sehingga besarnya pajak Hotel yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau lebih kecil dari yang seharusnya dibayaeakan;
- Bahwa besarnya pajak Hotel Putri Gunung yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD periode bulan Nopember 2010 sampai dengan periode bulan Maret 2011 dan kemudian dibayarkan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.335.524.184,- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Nominal Rp
5	Nopember	2010	64.290.308
6	Desember	2010	70.1 6.862
		Jumlah	134.477.170

Hal 8 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



No	Bulan	Tahun	Nominal Rp
3	Januari	2011	69.062.970
4	Februari	2011	69.047.194
5	Maret	2011	62.936.850
		Jumlah	201.047.014

- Bahwa dalam pengisian besmrnya pajak Hotel dalam formulir SITPD seharusnya terdakwa isi sesuai dengan pendapatan atau income yang diperoleh perusahaan dari sewa kamar hotel setiap bulannya, bukan atas dasar perintah dari saksi DEDEDEN BAHTIAR, meskirm terdakwa sebagai bawahan dari saksi DEDEDEN BAHTIAR mestinya terdakwa harus menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung, sehingga uang sisa lebih dari dana saving tax untuk pembayaran pajak hotel yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR setiap bulannya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR tidak pernah dikembalikan kepada Hotel Putri Gunung, akan tetapi dipergunakan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR untuk kepentingan pribadinya membeli tanah dan membangun GOR di desa Ciburial Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, membuka usaha travel atau jasa angkutan di jalan Lembang, usaha show room mobil di jalan Bush Batu No. 30 Bandung, membuka usaha bengkel dan rental mobil di jalan Sukahaji Bandung dan toko Sentra Plastik di jalan Jayagiri Lembang dan juga dinikmati oleh terdakwa untuk membayar Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank atas nama saksi DEDEDEN BAHTIAR sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang digunakan atau dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk mencicil Kredit Tanpa Agunan tersebut terdakwa pernah menerima transfer dana dari saksi DEDEDEN BAHTIAR pada tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut uang milik Hotel Putri Gunung yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BETI NURBAETI bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian dari sisa lebih uang untuk pembayaran Pajak Hotel yang tidak dikembalikan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR sekitar

Hal 9 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa BETI NURBAETI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa is terdakwa BETI NURBAETI bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, SE, AK. MM (yang perkaranya telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Bandung) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengn pasti antara bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2011, atau setidaknya antara kurun waktu tahun 2006 sampai dengan kurun waktu tahun 2011, bertempat di hotel Puteri Gunung di Jl. Tangkuban parahu KM 16-17 Lembang Kabupaten Bandung Barat 'atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa BETI NURBAETI bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak bulan Juli tahun 1997 dengan jabatan sebagai Account Receivable (bagian penagihan), dengan tugas dan tanggung jawab menangani tagihan kepada pihak luar yang masih mempunyai tunggakan kepada Hotel Putri Gunung, kemudian sejak bulan Januari 2004 terdakwa dimutasikan ke bagian Income Audit yang tugas dan tanggung jawabnya mengontrol pendapatan hotel setiap hari

Hal 10 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat laporan pendapatan, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor : 01/SK/HR/1/10 tanggal 01 Januari 2010 dipromosikan menjadi Assistant Finance Controller dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan perusahaan dan melaporkan pendapatan perusahaan dalam bentuk Dailly Sales Report kepada saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting;

- Bahwa dana saving tax adalah dana yang berasal dari rekening perusahaan yang di kumpulkan di General Kasir yang pengeluarannya atas persetujuan General manager untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, dengan prosedur penggunaan keuangan yang ada pada pos dana saving tax adalah chief accounting mengajukan kebutuhan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan nilai tagihan atau pemberitahuan tagihan pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada General Kasir yang kemudian General Kasir mengajukan kepada General Manager untuk mendapat persetujuan pengeluaran dana pembayaran pajak hotel dan restoran, setelah disetujui oleh General Manager, selanjutnya pengajuan tersebut dikembalikan kepada General Cashier untuk dilakukan pembayaran pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan tagihan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak.
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2011 saksi DEDEN BAHTIAR telah menerima uang dana Saving tax secara tunai dan transfer secara bertahap dari General Cashier dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.696.965.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan untuk membayar pajak Hotel dan Restoran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2011 sewaktu terdakwa BETI NURBAETI menjabat sebagai Income Audit maupun sewaktu terdakwa menjabat sebagai Assisten Chief Accounting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol pendapatan hotel setiap hari, melakukan cek and ricek hasil pekerjaan Night Audit dan membuat laporan pendapatan kepada saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting, telah menerima, perintah dan saksi DEDEN BAHTIAR selaku Chief Accounting untuk menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung pada Formulir Surat Pemberitahuan

Hal 11 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah (SPTPD) yang besarnya ditentukan sendiri oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR;

- Bahwa atas perintah dan saksi DEDEDEN BAHTIAR. tersebut kemudian sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2011 terdakwa menulis atau mengisi besarnya pajak Hotel Putri Gunung dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang besaran pajaknya ditentukan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR, sehingga besarnya pajak Hotel yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan;
- Bahwa besarnya pajak Hotel Putri Gunung yang terdakwa isi dalam formulir SPTPD dan kemudian dibayarkan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Maret 2011 sebesar Rp.2.263.438.861,- (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Nominal Rp
1	Agustus	2006	32.496.109
2	September	2006	28.070.174
3	Oktober	2006	26.484.233
4	November	2006	37.481.355
5	Desember	2006	44.673.983
		Jumlah	169.205.854

No	Bulan	Tahun	Jumlah Rp
1	Januari	2007	39.575.879
2	Pebruari	2007	33.654.380
3	Maret	2007	38.508.939
4	Juni	2007	41.520.009
5	Juli	2007	41.709.961
6	Agustus	2007	41.320.311
7	September	2007	31.520.456
8	Oktober	2007	36.342.543
9	Desember	2007	43.259.125
		Jumlah	347.411.603

No	Bulan	Tahun	Jumlah Rp
1	Januari	2008	52.272.015
2	Pebruari	2008	40.115.210

Hal 12 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>3</u>	<u>Maret</u>	<u>2008</u>	<u>50.219.116</u>
<u>4</u>	<u>April</u>	<u>2008</u>	<u>47.515.211</u>
<u>5</u>	<u>Mei</u>	<u>2008</u>	<u>48.278.254</u>
<u>6</u>	<u>Juni</u>	<u>2008</u>	<u>50.649.441</u>
<u>7</u>	<u>Juli</u>	<u>2008</u>	<u>52.244.483</u>
<u>8</u>	<u>Agustus</u>	<u>2008</u>	<u>55.925.940</u>
<u>9</u>	<u>September</u>	<u>2008</u>	<u>18.562.881</u>
<u>10</u>	<u>Oktober</u>	<u>2008</u>	<u>47.486.260</u>
<u>11</u>	<u>Nopember</u>	<u>2008</u>	<u>43.091.664</u>
<u>12</u>	<u>Desember</u>	<u>2008</u>	<u>60.848.155</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>567.208.730</u>

<u>No</u>	<u>Bulan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u> <u>Rp</u>
<u>1</u>	<u>Januari</u>	<u>2009</u>	<u>60.128.892</u>
<u>2</u>	<u>Pebruari</u>	<u>2009</u>	<u>63.343.136</u>
<u>3</u>	<u>April</u>	<u>2009</u>	<u>37.050.115</u>
<u>4</u>	<u>Mei</u>	<u>2009</u>	<u>40.675.200</u>
<u>5</u>	<u>Juni</u>	<u>2009</u>	<u>51.515.115</u>
<u>6</u>	<u>Juli</u>	<u>2009</u>	<u>57.610.500</u>
<u>7</u>	<u>Agustus</u>	<u>2009</u>	<u>47.585.608</u>
<u>8</u>	<u>September</u>	<u>2009</u>	<u>43.792.134</u>
<u>9</u>	<u>Oktober</u>	<u>2009</u>	<u>51.162.115</u>
<u>10</u>	<u>Nopember</u>	<u>2009</u>	<u>60.100.206</u>
<u>11</u>	<u>Desember</u>	<u>2009</u>	<u>65.450.125</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>578.413.146</u>

<u>No</u>	<u>Bulan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Nominal</u> <u>Rp</u>
<u>1</u>	<u>Februari</u>	<u>2010</u>	<u>65.929.086</u>
<u>2</u>	<u>Maret</u>	<u>2010</u>	<u>63.118.493</u>
<u>3</u>	<u>April</u>	<u>2010</u>	<u>64.127.315</u>
<u>4</u>	<u>Mei</u>	<u>2010</u>	<u>72.500.450</u>
<u>5</u>	<u>Nopember</u>	<u>2010</u>	<u>64.290.308</u>
<u>6</u>	<u>Desember</u>	<u>2010</u>	<u>70.186.862</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>400.152.514</u>

<u>No</u>	<u>Bulan</u>	<u>Tahun</u>	<u>Nominal</u> <u>Rp</u>
<u>3</u>	<u>Januari</u>	<u>2011</u>	<u>69.062.970</u>
<u>4</u>	<u>Februari</u>	<u>2011</u>	<u>69.047.194</u>
<u>5</u>	<u>Maret</u>	<u>2011</u>	<u>62.936.850</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>201.047.014</u>

- Bahwa dalam pengisian besarnya pajak Hotel dalam formulir SPTPD

Hal 13 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



seharusnya terdakwa isi sesuai dengan pendapatan atau income yang diperoleh perusahaan dari sewa kamar hotel setiap bulannya, bukan atas dasar perintah dad saksi DEDEDEN BAHTIAR, meskipun terdakwa sebagai bawahan dari saksi DEDEDEN BAHTIAR mestinya terdakwa harus menolaknya karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Hotel Putri Gunung, sehingga uang sisa dari dana saving tax untuk pembayaran pajak hotel yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR setiap bulannya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juts rupiah) dan uang tersebut oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR tidak pernah dikembalikan kepada Hotel Putri Gunung, akan tetapi dipergunakan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR untuk kepentingan rrihadinya membeli tanah dan membangun GOR di desa Ciburial Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, membuka usaha travel atau jasa angkutan di jalan Lembang, usaha show room mobil di jalan Buah Batu No. 30 Bandung, membuka usaha bengkel dan rental mobil di jalan Sukahaji Bandung dan toko Sentra Plastik di jalan Jayagiri Lembang dan juga dinikmati oleh terdakwa untuk membayar Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank atas nama saksi DEDEDEN BAHTIAR sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang digunakan atau dipakai oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk mencicil Kredit Tanpa Agunan tersebut terdakwa pernah menerima transfer dana dari saksi DEDEDEN BAHTIAR pada tanggal 24 April 2010 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut uang milik Hotel Putri Gunung yang ada pada saksi DEDEDEN BAHTIAR;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BETI NURBAETI bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian dari kelebihan uang untuk pembayaran Pajak Hotel yang tidak dikembalikan oleh saksi DEDEDEN BAHTIAR sekitar Rp.1.840.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa BETI NURBAETI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri memutus :

Hal 14 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BETI NURBAETI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "Bersalah" secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BETI NURBAETI selama 7(tujuh) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari hotel Puteri Gunung bulan Januari 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR, SE,AK,MM ;
 - 1(satu) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Februari 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Pembayaran pajak Bulan Pebruari 2004 ;
 - 2(dua) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Maret 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR ;
 - 4(empat) asli lembar bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Gunung Puteri bulan April 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan April 2004 ;
 - 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juni 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juli 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juli 2004 ;
 - 9(sembilan) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Agustus 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan September 2004 yang diterima sdr DEDEN

Hal 15 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan September 2004 ;

- 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Oktober 2004 ;-----
- 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Nopember 2004 ;
- 14(empat belas) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Desember 2004 ;

Pengeluaran Pajak Tahun 2005 ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Januari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Pebruari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Maret 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan April 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan Mei 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juni 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;

Hal 16 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Desember 2005 ;

Pengeluaran Pajak Tahun 2006 :

- 7(tujuh) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Januari 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Pebruari 2006 ;
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Maret 2006 ;
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan April 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Mei 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Juni 2006
- 1(satu) lembar asli bukti Penerimaan kas Hotel Puteri Gunung tanggal 13 Pebruarai 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD dan 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Bulan Juli 2006 ;
- 2(dua) lembar SKPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Juli 2007 (Saving Tax PHR) ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 7 (tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2006 (saving tax PHR) ;

Hal 17 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2006 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2009 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2007 :

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD bulan januari 2007 dan 5 (lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Pebruari 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Maret 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan April 2007 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 4(empat) lembar Surat SPTPD bulan April 2009 dan 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Mei 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 9(sembilan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan Juli 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD

Hal 18 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2007 dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2007 ;-----

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2007 ;-----

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2007 ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2007 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2008 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Januari 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Pebruari 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008 ;

Hal 19 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008 ;-----
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran September 2008 ;----
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2009 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas saving Tax April 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar

Hal 20 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Mei 2009 ;-----

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Nopember 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2009 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2010 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar

Hal 21 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2010 ;-----
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2010 dan 1(satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 ;-----
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax April 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(selapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Mei 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2010 dan 1(satu) lembar bukti setor bank BCA tanggal 24 Juni 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13(tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010 ;

Hal 22 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Nopember 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2010 dan 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 9 Desember 2010 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2011 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2011, 1(satu) lembar formulir Multiguna Climb Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10(sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2011 dan 9(sembilan) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung ;

4. Menghukum terdakwa BETI NURBAETI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tunutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memutus perkara ini pada tanggal 04 Maret 2012 Nomor : 1201/Pid. B/2012/PN. Bdg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BETI NURBAETI Binti H. SAIDI ABBAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** “ ;-----

Hal 23 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BERI NURBAETI Binti H. SAIDI ABBAS, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak akan dijalankan oleh terdakwa kecuali dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari hotel Puteri Gunung bulan Januari 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR, SE,AK,MM ;
 - 1(satu) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Februari 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Pembayaran pajak Bulan Pebruari 2004 ;
 - 2(dua) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Maret 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR ;
 - 4(empat) asli lembar bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Gunung Puteri bulan April 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan April 2004 ;
 - 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juni 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juli 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juli 2004 ;
 - 9(sembilan) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Agustus 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan September 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan September 2004 ;

Hal 24 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Oktober 2004 ;
- 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Nopember 2004 ;
- 14(empat belas) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2004 yang diterima sdr DEDEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Desember 2004 ;

Pengeluaran Pajak Tahun 2005 ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Januari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Pebruari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Maret 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan April 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan Mei 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juni 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;-----

Hal 25 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Desember 2005 ;

Pengeluaran Pajak Tahun 2006 :

- 7(tujuh) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Januari 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Pebruari 2006 ;
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Maret 2006 ;
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan April 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Mei 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Juni 2006
- 1(satu) lembar asli bukti Penerimaan kas Hotel Puteri Gunung tanggal 13 Pebruarai 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD dan 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Bulan Juli 2006 ;
- 2(dua) lembar SKPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Juli 2007 (Saving Tax PHR) ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 7 (tujuh)

Hal 26 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2006 (saving tax PHR) ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2006 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2009 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2007 :

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD bulan januari 2007 dan 5 (lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Pebruari 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Maret 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan April 2007 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 4(empat) lembar Surat SPTP{D bulan April 2009 dan 5

Hal 27 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Mei 2007 ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 9(sembilan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2007 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan Juli 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD bulan Agustus 2007 dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2007 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2008 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Januari 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Pebruari 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah,

Hal 28 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008 ;-----
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran September 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008 ;
 - 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah,

Hal 29 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2009 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas saving Tax April 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Mei 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteriu Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2009 ;

Hal 30 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2009 ;-----
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Nopember 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2009 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2010 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2010 ;

Hal 31 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2010 dan 1(satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax April 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(selapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Mei 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2010 dan 1(satu) lembar bukti setor bank BCA tanggal 24 Juni 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13(tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2010 ;

Hal 32 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Nopember 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2010 dan 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 9 Desember 2010 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2011 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2011, 1(satu) lembar formulir Multiguna Climb Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10(sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2011 dan 9(sembilan) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung ;-----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Hal 33 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2013, dengan seksama ;---

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dihitung sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 04 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Maret 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya, telah mengirimkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 April 2013, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2013, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang dikirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengirimkan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013, Nomor : 1201/Pid.B/A/2012/PN. Bdg, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti " secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", seperti dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab pertimbangan hukumnya telah didasarkan penilaian pembuktian logis sesuai fakta hukum perkara a

Hal 34 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP pada dasarnya merupakan delik berkualifikasi, artinya delik pokok yakni penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHP ditambah satu bagian inti delik lagi yaitu, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencairannya atau karena mendapat upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Delik berkualifikasi bermakna, pidana yang dikenakan kepada pelaku harus diperberat. Atas dasar konstruksi hukum ini putusan hakim tingkat pertama yang memperingan pidana dengan menjatuhkan pidana bersyarat, tidak tepat karena bertentangan dengan hakekat delik berkualifikasi, seperti diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana penjara setidaknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya. Pidana penjara dimaksud sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini, dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari pertimbangan mengapa Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara, menurut Pengadilan Tinggi perlu dikaji dari aspek kepribadian Terdakwa, terutama sisi kemanusiaan maupun aspek kepentingan umum. Bahwa disatu sisi, terdakwa selaku seorang wanita yang terkena pidana akan menjadi beban keluarganya, ia juga mengaku menyesal dan keliru atas perbuatannya selaku asisten Chief Accounting telah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) pajak hotel periode 2004 sampai dengan 2011, tidak sesuai mekanisme atas perintah atasannya Desen Bahtiar selaku Chief Accounting, sehingga merugikan Hotel Putri Gunung (PT.Vista Parindo) berupa kelebihan pajak pembayaran hotel yang seharusnya dikembalikan ke pihak hotel. Dari

Hal 35 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Disisi lain penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selain merupakan representasi delik berkualifikasi juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana penggelapan seperti termuat dalam amar putusan hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sebab pasal 374 KUHP memiliki 3 (tiga) alternatif bagian inti delik, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatan atau karena pekerjaan/pencariannya atau karena mendapat upah uang. Terkait hal ini, kualifikasi tindak pidana yang tepat dan benar adalah " secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan, sehingga selengkapnya seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 241 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo pasal 68A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari SUHARJA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ;-----

Hal 36 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 1021/Pid.B/2012/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pemidanaannya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BETI NURBAETI binti H.SAIDI ABBAS, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang ” ;-----
 2. Menghukum Terdakwa BETI NURBAETI binti H. SAIDI ABBAS, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari hotel Puteri Gunung bulan Januari 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR, SE,AK,MM ;
 - 1(satu) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Februari 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Pembayaran pajak Bulan Pebruari 2004 ;
 - 2(dua) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Maret 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR ;
 - 4(empat) asli lembar bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Gunung Puteri bulan April 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan April 2004 ;
 - 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM. dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juni 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Juli 2004 yang diterima sdr DEDEN BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Juli 2004 ;
 - 9(sembelan) lembar asli bukti pengeluaran Kas Penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2004 yang

Hal 37 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima sdr DEDED BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1(satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Agustus 2004 ;
- 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan September 2004 yang diterima sdr DEDED BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan September 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2004 yang diterima sdr DEDED BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Oktober 2004 ;
 - 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2004 yang diterima sdr DEDED BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Nopember 2004 ;
 - 14(empat belas) lembar asli bukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2004 yang diterima sdr DEDED BAHTIAR , SE,AK,MM dan 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas pembayaran pajak bulan Desember 2004

Pengeluaran Pajak Tahun 2005 ;

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Januari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Pebruari 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Maret 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan April 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 4(empat) lembar bukti pengeluaran kas bulan Mei 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juni 2005 ;-----

Hal 38 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulan Desember 2005 ;

Pengeluaran Pajak Tahun 2006 :

- 7(tujuh) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Januari 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Pebruari 2006 ;
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Maret 2006 ;-----
- 4(empat) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan April 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Mei 2006 ;
- 6(enam) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Juni 2006
- 1(satu) lembar asli bukti Penerimaan kas Hotel Puteri Gunung tanggal 13 Pebruarai 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD dan 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Bulan Juli 2006 ;
- 2(dua) lembar SKPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Juli 2007 (Saving Tax PHR) ;

Hal 39 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 7 (tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Agustus 2006 (saving tax PHR) ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2006 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2009 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 4(empat) lembar SPTPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2007 :

- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari 2007 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD bulan januari 2007 dan 5 (lima) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Pebruari 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Maret 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan April 2007 ;

Hal 40 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 4(empat) lembar Surat SPTPD bulan April 2009 dan 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kas hotel Puteri Gunung bulan Mei 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 9(sembilan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Juni 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung Bulan Juli 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD bulan Agustus 2007 dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan September 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 5(lima) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Oktober 2007 ;
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Nopember 2007 ;-----
- 2(dua) lembar asli SSPD, 2(dua) lembar asli SKPD, 2(dua) lembar Nota perhitungan , 4(empat) lembar SPTPD dan 4(empat) SPTPD dan 7(tujuh) lembar asli bukti pengeluaran Kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2007 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2008 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Januari 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Pebruari 2008 ;

Hal 41 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Maret 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008 ;-----
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran September 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008 ;
- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008 ;

Hal 42 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2009 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas saving Tax April 2009 ;-----
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Mei 2009
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteriu Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan

Hal 43 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2009 ;

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR November 2009 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2009 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2010 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan

Hal 44 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Pebruari 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2010 dan 1(satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puter Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax April 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8(selapan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Mei 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juni 2010 dan 1(satu) lembar bukti setor bank BCA tanggal 24 Juni 2010 ;-----
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 13(tiga belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Juli 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 10(sepuluh) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Agustus 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan

Hal 45 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR September 2010 ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5(lima) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Oktober 2010 dan bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 19 (sembilan belas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Nopember 2010 ;
 - 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2010 dan 1(satu) lembar formulir Multiguna tanggal 9 Desember 2010 ;

Pengeluaran Pajak tahun 2011 :

- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 9(sembilan) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Januari 2011, 1(satu) lembar formulir Multiguna Climb Niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 10(sepuluh) lembar bukti setoran Bank BCA ;
- 2(dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2(dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4(empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2011 dan 9 (sembilan) lembar copy bukti setoran Bank BCA ;

Dikembalikan kepada Hotel Puteri Gunung ;-----

Hal 46 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,' (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Kami **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.HUM** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. EFFENDI GAYO, SH.MH dan F. WILLEM SAIJA, SH. MH** yang masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH.MH

Ny.CH.KRISTI PURNSMIWULAN, SH.M.HUM

TTD

F. WILLEM SAIJA, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH

Hal 47 dari 47 hal put No.137/Pid/2013/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)